

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data tersebut diatas menurut analisis penulis bahwa Dari Banyak jumlah Narapidana ditambah dengan Jumlah Tahanan yang menghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Rantauprapat sebanyak 1522 orang sementara daya tampung Penghuni Lapas Kelas IIA Rantauprapat maksimal hanya 375 orang maka dapat disimpulkan bahwa Kondisi Over Kapasitas yang terjadi di Lembaga Kelas IIA Rantauprapat terjadi dikarenakan :

- 1) Peningkatan angka Kriminalitas yang disebabkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga terus meningkatnya Jumlah tahanan dari Kejaksaan sebanyak 816 orang yang statusnya masih tahap persidangan yang belum ada putusan tetap dari pengadilan yang secara hukum belum dinyatakan bersalah.
- 2) Jumlah Kapasitas Hunian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat hanya 375 orang sedangkan Jumlah Narapidana saat ini berjumlah 706 orang dan yang
- 3) Terbatasnya Fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sesuai dari Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan saat ini mencapai 1522 orang.
- 4) Penerapan hukuman penjara yang lebih sering dari pada alternatif pemidanaan lain, seperti denda atau kerja sosial, dapat mempercepat peningkatan jumlah narapidana pada hunian di Lembaga Pemsyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut penulis dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan bahwa Kendala dalam permasalahan Over Kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yang mengakibatkan meninggal dunia dikarenakan :

- 1) Kondisi Hidup yang buruk hal ini disebabkan Ruang Tahanan di LAPAS Kelas IIA Rantauprapat sudah terlalu padat menyebabkan kurangnya akses terhadap tempat tidur, sanitasi yang layak.
- 2) Gangguan Kesehatan terjadi dikarenakan Over Kapasitas dapat memperburuk kondisi Kesehatan narapidana dan meningkatkan resiko penyebab penyakit menular.
- 3) Resiko Meningkatnya kematian disebabkan Over Kapasitas sehingga terjadinya kondisi buruk dan terbatasnya akses ke fasilitas Kesehatan dapat meningkatkan resiko kematian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

5.2 Saran

Adapun Saran dalam penanganan Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat yaitu:

- 1) Penambahan Petugas Sipir di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia artinya memastikan ketersediaan petugas Lapas yang cukup terlatih.
- 2) Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Baru terkhusus untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara yang sampai saat ini belum berdirinya LAPAS di Kabupaten tersebut padahal sudah berusia 17 Tahun semenjak Berdirinya Kabupaten Labuhanbatu Utara hasil

pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu dan Perluasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ranatauprapat.

- 3) Koordinasi Anatarinstansi dalam peningkatan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Sosial, Penegak Hukum dalam memberikan pelayanan Sosial.